



P U T U S A N

No. 401 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Khusus pada tingkat kasasi dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) antara :

HERMAN W.G.M. NOOIJEN, Kewarganegaraan Netherlands (Belanda), bertempat tinggal asal Postelstraat 65, 5211 DX'S Hertogenbosch Netherlands, beralamat di Indonesia Kompleks Bumi Penyileukan Blok Citra AB-11 No.10 Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. M. AKRIMAN HADI, SH., 2. JIWA NUGROHO, SH. para Advokat berkantor di Purwodiningratan NG I/790 A Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Kompensi//Tergugat Rekonpensi ;

melawan

DR H. CAHYOKO BAHAR SARJITO, bertempat tinggal di Jalan Kebon Raya No.23 RT.018 RW.001 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : WISNU HARTO, SH. dan YUWONO RIYAGUNG S. SH, para Advokat berkantor di Jalan Buhu CT.VIII/135 G, Karanggayam, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar tahun 2002 PENGGUGAT diperlihatkan sebuah produk ubin mosaik tanpa nama yang terbuat dari batu alam yang berbentuk persegi tidak bersambung (desain interlocking) oleh rekan bisnisnya yang bernama MARINUS LAMBERTUS MULDER atau lebih dikenal dengan nama MARICO MULDER;

Bahwa MARICO membeli produk ubin mosaik tanpa nama tersebut dari seorang Pengusaha batu alam di Yogyakarta Indonesia bernama Drh. CAHYOKO BAHAR SARJITO (TERGUGAT);

Bahwa melihat produk ubin mosaik tersebut, PENGGUGAT merasa tertarik untuk mengembangkan dengan menjadikannya sebagai model dan desain yang baru, karena menurut PENGGUGAT ada beberapa kelemahan dari produk ubin mosaik tersebut. Selain itu PENGGUGAT melihat adanya prospek dan peluang pasar yang baik di negara-negara Eropa untuk penjualan ubin mosaik;

Bahwa untuk kepentingan bisnis, sekitar bulan Maret 2003 PENGGUGAT diajak MARICO MULDER datang ke Yogyakarta Indonesia. Pada saat itu PENGGUGAT dikenalkan MARICO MULDER dengan TERGUGAT. Ketertarikan dan keinginan PENGGUGAT untuk mengembangkan produk ubin mosaik yang pernah ditunjukkan MARICO tersebut direalisasikan oleh PENGGUGAT di Yogyakarta Indonesia. PENGGUGAT membuat sebuah desain dasar/blue print baru sebagai pengembangan dari produk ubin Mosaik yang ditunjukkan oleh MARICO MULDER. Desain dasar/blue print tersebut kemudian PENGGUGAT bawa kepada TERGUGAT untuk dibuat prototypenya;

Bahwa kemudian PENGGUGAT telah berhasil membuat sebuah inovasi, mengembangkan produk ubin mosaik yang pernah ditunjukkan MARICO MULDER dari YANG AWALNYA ubin mosaik tersebut dibuat dari berbagai jenis marmer yang diambil dari retakan lempeng-lempeng di dekat penambangan yang dipotong dalam bentuk serpihan-serpihan yang dihaluskan dan kemudian dieratkan dalam sebuah jala batu alam yang berbentuk persegi tidak bersambung (design interlocking), MENJADI sebuah desain model baru yang dibuat dengan sambungan-sambungan yang tak terputus pada keempat sisi ubin dengan penyambungan batas tak tampak (interconnecting tiles), sehingga ubin yang tersusun dari blok-blok yang saling melekatkan tersebut dapat diatur sedemikian rupa pada keempat sisinya tanpa perlu sambungan lagi;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa desain baru PENGGUGAT tersebut kemudian diberi nama dan dikenal dengan Desain Industri ubin mosaik dengan batas penyambungan yang tidak tampak (interconnecting tiles) atau Desain Industri MOSAIC MIRO;

Bahwa setelah PENGGUGAT berhasil membuat desain baru ubin mosaik dengan batas penyambungan yang tidak tampak (interconnecting tiles), PENGGUGAT menyatakan bekerjasama dengan TERGUGAT. Bahwa bentuk kerjasama PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT sebagai PEMASOK MODAL sehingga semua kebutuhan finansial untuk kepentingan produksi Desain Industri ubin MOSAIC MIRO menjadi tanggung jawab dan kewajiban PENGGUGAT;
- b. TERGUGAT sebagai PELAKSANA PRODUKSI Desain Industri ubin MOSAIC MIRO yang secara EKSKLUSIF hanya diperuntukkan bagi PENGGUGAT. Adapun produksi MOSAIC MIRO dilakukan TERGUGAT di Yogyakarta Indonesia ;
- c. PENGGUGAT sebagai pihak yang memasarkan MOSAIC MIRO;

Bahwa untuk kepentingan mengenalkan dan mempublikasikan produk ubin MOSAIC MIRO, pada tahun 2003 PENGGUGAT membuat sebuah website dengan nama domain MOSAICMIRO.COM. Publikasi melalui website tersebut bertujuan agar masyarakat dan khalayak umum mengetahui produk ubin MOSAIC MIRO dan kemudian menjadi customer (pengguna/pemakai) produk ubin MOSAIC MIRO. Dengan publikasi melalui internet ini, maka desain industri ubin MOSAIC MIRO telah diungkapkan dan dikenalkan kepada khalayak umum sebagai Desain Industri milik PENGGUGAT;

Bahwa untuk legalitas dan perlindungan hukum penggunaan desain ubin MOSAIC MIRO, pada tanggal 22 April 2003 PENGGUGAT telah melakukan Halaman 5 dari 10 pendaftaran ubin MOSAIC MIRO tersebut ke Kantor Pajak Brabant Timur's Hertogenbosch Netherlands (Belanda). Permohonan PENGGUGAT dinyatakan telah diterima pada tanggal 23 April 2003 dengan Nomor Pendaftaran 4.308180.1-2-3-4;

Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT adalah pihak yang menemukan desain ubin mosaik dengan batas penyambungan yang tidak tampak (interconnecting tiles) atau Desain Industri MOSAIC MIRO, dan satu-satunya pihak yang berhak untuk memproduksi dan mengedarkan Desain Industri ubin MOSAIC MIRO;

Bahwa awalnya kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik. PENGGUGAT selaku penanggungjawab seluruh kebutuhan finansial bagi kepentingan produksi MOSAIC MIRO telah memberi-

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sepenuhnya dukungan dana yang dibutuhkan dan TERGUGAT melakukan proses produksi MOSAIC MIRO di Yogyakarta Indonesia;

- a. Bahwa hasil produksi TERGUGAT kemudian dijual dan dipasarkan PENGGUGAT di negara-negara seperti Spanyol, Belanda dan negara-negara lain di kawasan benua Eropa;
- b. Bahwa pada saat kerjasama PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung, secara licik dan diam-diam TERGUGAT melakukan pendaftaran desain ubin MOSAIC MIRO pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dan atas nama DRH. CAHYOKO BAHAR SARJITO (TERGUGAT) sendiri. Pendaftaran Desain Industri TERGUGAT tersebut juga PENGGUGAT;
- c. Bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri ubin MOSAIC MIRO milik PENGGUGAT dengan judul/nama MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK;
- d. Bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan TERGUGAT telah dinyatakan diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menerbitkan SERTIPIKAT DESAIN INDUSTRI NOMOR ID 0 007 114 atas nama DRH. CAHYOKO BAHAR SARJITO (TERGUGAT) tertanggal penerimaan permintaan Desain Industri 12 Pebruari 2004 ;
- e. Bahwa Desain Industri ubin mosaik yang didaftarkan oleh TERGUGAT tersebut mempunyai DESAIN YANG SAMA dengan Desain Industri ubin mosaik yang telah dibuat oleh PENGGUGAT (vide posita 5), telah di publikasikan dan lebih dahulu diungkapkan sebelumnya melalui website di internet (vide posita 8), telah didaftarkan PENGGUGAT di Belanda (vide posita 9) dan telah digunakan/edarkan/diperjualbelikan pada perusahaan PENGGUGAT sebelumnya ;
- f. Bahwa dengan demikian Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK yang didaftarkan TERGUGAT tidak memenuhi unsur kebaruan atau inovasi baru atau pembaharuan melainkan hanya penjiplakan/plagiat dari desain yang dibuat PENGGUGAT ;
- g. Bahwa ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan:
 1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
3. Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang belum :
 - a. Tanggal penerimaan ; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Industri atau di luar Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pendaftaran desain ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak yang dilakukan oleh TERGUGAT nyata-nyata BUKAN SEBUAH DESAIN YANG BARU sehingga bertentangan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini dikarenakan :

- a. Dari awal telah diketahui oleh TERGUGAT, bahwa Desain Industri ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak (interconnecting tile) atau desain MOSAIC MIRO adalah milik PENGGUGAT;
- b. TERGUGAT hanya sebagai pihak yang melakukan produksi (pelaksana produksi) ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak (interconnecting tile) atau desain MOSAIC MIRO di Yogyakarta, sehingga tidak mempunyai hak untuk menggunakan dan memiliki desain tersebut;
- c. Bahwa TERGUGAT telah mengetahui Desain Industri MOSAIC MIRO telah di daftarkan PENGGUGAT di Negara Belanda;
- d. Bahwa PENGGUGAT telah mempublikasikan desain ubin MOSAIC DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK (interconnecting tile) atau desain MOSAIC MIRO melalui website diinternet dengan nama domain MOSAICMIRO.COM;
- e. Bahwa PENGGUGAT telah menggunakan desain ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak (interconnecting tile) atau desain MOSAIC MIRO dalam aktifitas perdagangan di Negara-negara di kawasan Eropa, sehingga desain tersebut telah dikenal sebagai desain milik PENGGUGAT;

Bahwa karena pendaftaran Desain Industri ini secara faktual telah bertentangan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sudah seharusnya Desain Industri Ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak sebagaimana Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 007 114 atas nama DRH. CAHYOKO BAHAR SARJITO

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) tertanggal penerimaan permintaan Desain Industri 12 Februari 2004, harus dinyatakan BATAL dan DICORET dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi, Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa gugatan PENGGUGAT tentang pembatalan Desain Industri ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak telah berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, oleh karenanya PENGGUGAT berhak dan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak sebagaimana Sertipikat Nomor ID 0 007 114 atas nama DRH. CAHYOKO BAHAR SARJITO;

Bahwa saat ini hubungan kejasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir karena TERGUGAT secara sepihak telah menyatakan berhenti untuk melakukan produksi Desain Industri MOSAIC MIRO. Padahal TERGUGAT masih terikat kejasama untuk memproduksi produk MOSAIC MIRO dengan PENGGUGAT. Hal ini jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT;

Bahwa karena TERGUGAT telah menyatakan berhenti memproduksi Desain Industri MOSAIC MIRO, maka kerjasama PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian berakhir. Bahwa PENGGUGAT kemudian menunjuk pihak lain untuk memproduksi Desain Industri MOSAIC MIRO;

Bahwa PENGGUGAT kemudian pindah ke Bandung Jawa Barat dan membuat sebuah Perseroan Terbatas yang bernama PT. STONES OF EDEN dengan bentuk bidang usaha yang sama. Bahwa sejak saat tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi komunikasi yang baik apalagi berusaha mencari jalan keluar yang baik atas permasalahan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik Desain Industri yang sah atas ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Tampak (Interconnecting tiles) atau lebih dikenal dengan Desain Industri MOSAIC MIRO;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah bersalah menjiplak Desain Industri Ubin Mosaik Dengan Batas Penyambungan Yang Tidak Tampak (interconnecting tiles) atau lebih dikenal dengan Desain Industri MOSAIC MIRO milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan batal menurut hukum Sertipikat Desain Industri Nomor ID 0 007 114 atas nama DRH. CAHYOKO BAHAR SARJITO (TERGUGAT) tertanggal penerimaan permintaan Desain Industri 12 Pebruari 2004 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan mencatat pembatalan Sertipikat Desain Industri Nomor ID 0 007 114 atas Nama DRH. CAHYOKO BAHAR SARJITO (TERGUGAT) tertanggal penerimaan permintaan Desain Industri 12 Pebruari 2004 dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sebelum gugatan dari Penggugat Kompensi didaftarkan di Pengadilan Niaga Semarang dengan Perkara [reg.No. 05/HaKI/DI/2009/PN.Niaga.SMG](#). Antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi telah terjadi permasalahan hukum pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung sehubungan dengan tindak pidana Merek dan Desain Industri yang telah dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan Laporan polisi Tergugat Kompensi dengan Laporan Polisi No.LP/429/XI/2007/Satga Ops di Polda Jawa Barat tanggal 13 Nopember 2007 ;
2. Bahwa sekarang ini perkara laporan pidana sedang sampai dalam proses Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karena perbuatan melawan hukum/kriminal dari Tergugat Rekonsensi yang telah menjiplak, memasarkan serta memproduksi MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN



YANG TIDAK TAMPAK dengan merek MOSAICMIRO tanpa seizin
Tergugat di tempat lain di Bandung Jawa Barat ;

3. Bahwa demi tegaknya supremasi hukum dan demi kepastian hukum karena adanya proses pidana yang belum selesai sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak gugatan ini ;

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa jawaban yang telah tertuang dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsensi ;
2. Bahwa Tergugat Konpensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa gugatan pembatalan Desain Industri yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi adalah sangat mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar dan sangat merugikan Hak Eksklusif yang telah dimiliki oleh Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagai pendesain yang jujur dan baik ;
4. Bahwa tahun 2002 Penggugat Rekonsensi sudah mendesain, membuat, memasarkan dan mempublikasikan Mosaik dengan sambungan tidak tampak atau mosaic interconnecting tiles, karena ketidaktahuan Penggugat tentang Per Undang-undangan HAKI maka baru tahun 2004 Hak Kekayaan Intelektual tersebut didaftarkan ke Dirjen HAKI ;
5. Bahwa awal pertemuan Tergugat/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi karena diperkenalkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Marinus Lambertus Mulders atau lebih dikenal dengan Marico Mulders karena Marico Mulders adalah salah satu pembeli/buyer atas produksi mosaic dari Tergugat di Yogyakarta. Pada 2003 Marico Mulders mengenalkan Penggugat/Tergugat Rekonsensi, sebagai rekan bisnisnya kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi. Dan kemudian Penggugat/Tergugat Rekonsensi sangat tertarik dengan produksi mosaic yang dibuat oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat/Tergugat Rekonsensi menyatakan untuk membeli dan memesan produksi mosaic tersebut, yang kemudian dikenal dengan mosaic dengan batas penyambungan yang tidak tampak, untuk di pasarkan di Negara asalnya yaitu Belanda. Pada awal pembelian, pembayaran Tergugat Rekonsensi lancar-lancar saja hingga sampai tahun akhir tahun 2004. Pada awal tahun 2005 tagihan dari rekonsensi tidak dibayarkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi sampai dengan sekarang sebesar Rp.43.000.000,- (empat

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah), sedangkan barang yang dipesan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah dikirim oleh Penggugat/Tergugat Konpensi merasa dirugikan secara materiel ;

6. Bahwa pada saat ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat tengah melaporkan secara pidana Penggugat/Tergugat Rekonpensi atas pelanggaran Merek dan Desain Industri di Polda Jawa Barat dengan laporan Polisi No.LP/429/XI/2007/Satga.Ops tanggal 13 Nopember 2007. Dan sekarang ini sedang sampai dalam proses Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. karena perbuatan melawan hukum/kriminal dari Tergugat Rekonpensi yang telah menjiplak, memasarkan serta memproduksi MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dengan merek MOSAIC MIRO tanpa seizin Tergugat di tempat lain di Bandung Jawa Barat ;
7. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai pendesain pertama dan pemakai pertama yang beriktikad baik dan jujur telah mendaftarkan Desain Industri sebagai Hak Kekayaan Intelektual tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ke Direktorat Desain Industri, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor permohonan Desain Industri A00 2004 00372, tanggal penerimaan permohonan 12 Pebruari 2004, dengan judul Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dan telah diterbitkan Sertipikat Desain Industri dengan Nomor ID 0 007 114 dengan nama pemohon dan nama pendesain Drh. CAHYOKO BAHAR SARJITO (Tergugat/Penggugat Rekonpensi); dengan perlindungan yang diberikan Bentuk dan Konfigurasi ;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak yang baik dan jujur sekaligus sebagai pemegang hak atas Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK yang sah dilindungi oleh Undang-undang sebagai pemegang hak yang pertama sangat dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat atas Desain yang sama yaitu Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0 010 748 - D, tanggal penerimaan 27 Juli 2005, judul Desain Industri UBIN MOSAIK dengan nama dan pemegang Hak Desain Industri a.n. HERMAN NOOIJEN Hertogenbosch, yang diberikan Konfigurasi ;
9. Bahwa sudah lama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah pengusaha batu alam di Yogyakarta. Penggugat Rekonpensi kenal dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi setelah dikenalkan oleh rekan bisnis Penggugat Rekonpensi/Tergugat yang bernama Marinus Lambertus Mulders atau lebih dikenal dengan Marico Mulders karena Marico Mulders

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu pembeli/buyer atas produksi mosaik dari Tergugat di Yogyakarta pada tahun 2003. Dan kemudian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sangat tertarik dengan produksi mosaik yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyatakan untuk membeli dan memesan produksi mosaik tersebut yang kemudian dikenal dengan mosaik dengan batas penyambungan yang tidak tampak, untuk di pasarkan di Negara asalnya yaitu Belanda ;

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dahulu adalah pembeli/pemesan/buyer CV. Jedok milik Tergugat yang sejak awal mempunyai tujuan dan iktikad tidak baik dengan cara mengklaim Desain Industri maupun Merek dengan penjiplakan atas Desain Industri maupun merek milik Tergugat. Tindakan Penggugat dengan memproduksi, membuat dan memasarkan baik melalui website maupun internet tanpa seizin Tergugat sering dilakukan, kemudian mendaftarkan mosaik tersebut dinegeri asalnya yaitu Belanda ;

11. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi pada tahun 2005, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mendaftarkan Desain Industri mosaik tersebut di Indonesia dengan Nama Mosaic Miro, di Dirjen HaKI sbb:

- Publikasi No.203/DI/2005, Nomor Permohonan A00200501250 tanggal 08 April 2005 tentang MOSAIC MIRO dengan Periode publikasi 07 Juni sampai dengan 07 September 2005 ;
- Publikasi No.208/DI/2005 Nomor Permohonan A00200501653 tanggal 01 Mei 2005 tentang MOSAIC MIRO Periode publikasi 19 Juli sampai dengan 19 Oktober 2005 ;
- Publikasi No.221/DI/2005 Nomor Permohonan A00200502980 tanggal 27 Juli 2005 tentang MOSAIC MIRO ;
- Periode publikasi 22 Nopember sampai dengan 22 Pebruari 2006 ;

12. Bahwa atas permohonan Desain Industri yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi di Direktorat Desain Industri Dirjen HAKI dinyatakan DITOLAK karena tersebut ada pihak melakukan keberatan yaitu :

- Publikasi No.203/DI/2005, Nomor Permohonan A00200501250 tanggal 08 April 2005 tentang MOSAIC MIRO dengan Periode publikasi 07 Juni sampai dengan 07 September 2005, berdasarkan pemeriksaan substantif pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 2000, telah ditolak karena desain tersebut tidak baru mengingat sama dengan Desan Industri A 00200400372 (ID 0 007 114), tanggal penerimaan 12 Pebruari

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 atas nama Drh. Cahyoko Bahar Sardjito. dengan pemeriksa Muh. Fatchurrohman,S.TP ;

- Publikasi No 208/DI/2005 Nomor Permohonan A00200501653 tanggal 01 Mei 2005 tentang MOSAIC MIRO Periode publikasi 19 Juli sampai dengan 19 Oktober 2005, ditolak karena tidak baru mengingat telah terungkap sebelumnya berupa permohonan Desain Industri No. A00 2001 01095 tanggal 16 Nopember 2001 (Sertipikat No. ID 0 001 000 tanggal 12 Juni 2002) atas nama CV. Pulau Batu ;
 - Publikasi No 221/DI/2005 Nomor Permohonan A00200502980 tanggal 27 Juli 2005 tentang MOSAIC MIRO Periode publikasi 22 November sampai dengan 22 Pebruari 2006, ditolak karena tidak baru mengingat telah terungkap sebelumnya berupa permohonan Desain Industri No. A00 2001 01095 tanggal 16 Nopember 2001 (Sertipikat No. ID 0 001 000 tanggal 12 Juni 2002) dan No.A00 2004 00372 tanggal 11 Pebruari 2004 (Sertipikat Industri No.000.00114 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- 13.Bahwa kemudian oleh Dirjen HAKI RI tanpa prosedur yang benar telah diterbitkannya sertipikat atas Desain yang sama yaitu Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0 010 748 - D, tanggal penerimaan 27Juli 2005, judul Desain Industri UBIN MOSAIK dengan nama dan pemegang Hak Desain Industri a.n. HERMAN NOODEN berkedudukan Postestraat 65-76, 5211 DX's Hertogenbosch, Netherlands, Belanda (DE). Jenis perlindungan yang diberikan Konfigurasi yang nyata-nyata ditolak karena tidak baru mengingat telah terungkap sebelumnya berupa permohonan Desain Industri No.A00 2001 01095 tanggal 16 Nopember 2001 (Sertipikat No.ID 0 001 000 tanggal 12 Juni 2002) dan No A00 2004 00372 tanggal 11 Pebruari 2004 (Sertipikat Industri No.000.00114 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- 14.Bahwa karena pertimbangan demi kepastian hukum Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi atas pembatalan Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0 010 748 - D, tanggal penerimaan 27 Juli 2005, judul Desain Industri UBIN MOSAIK dengan nama dan pemegang Hak Desain Industri a.n. HERMAN NOODEN berkedudukan Postestraat 65-76, 5211DX's Hertogenbosch, Netherlands, Belanda (DE) ;
- 15.Bahwa karena pendaftaran Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0 010 748 - D, tanggal penerimaan 27 Juli 2005, judul Desain Industri UBIN MOSAIK dengan nama dan pemegang Hak Desain Industri a.n. HERMAN NOODEN berkedudukan Postestraat 65-76, 5211 DX's Hertogenbosch, Netherlands, Belanda (DE). bertentangan dengan pasal 2

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sudah seharusnya dinyatakan BATAL DAN DICORET dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Desain Industri reg. No.05/HaKI/DI/2009/PN.Niaga SMG di Pengadilan Niaga Semarang untuk menggali kebenaran materiil guna memberikan amar keputusan yang seadil adilnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Kompensi ;

DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan telah sah menurut hukum diterbitkannya Sertipikat Desain Industri ID 0 007 114 dengan judul Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dan Nomor Permohonan Desain Industri; A00 2004 00372, dan tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri 12 Pebruari 2004 dan tanggal Penerbitan 11 Agustus 2004 atas nama pemohon dan nama pendesain Drh. CAHYOKO BAHAR SARJITO (Tergugat/Penggugat Rekonpensi) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima gugatan Rekonpensi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Pihak yang jujur dan baik sebagai pemegang Hak pertama Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dan telah diterbitkan Sertipikat Desain Industri dengan Nomor ID 0 007 114 dengan nama pemohon dan nama pendesain Drh. CAHYOKO BAHAR SARJITO ;
3. Menyatakan telah sah menurut hukum diterbitkannya Sertipikat Desain Industri ID 0 007 114 dengan judul Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dan Nomor Permohonan Desain Industri A00 2004 00372, dan tanggal Penerimaan Permohonan

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri 12 Pebruari 2004 dan tanggal Penerbitan 11 Agustus 2004.
atas nama pemohon dan nama pendesain Drh. CAHYOKO BAHAR
SARJITO (Tergugat/Penggugat Rekonpensi)

4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melawan hukum menjiplak Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK milik Penggugat Rekonpensi ;
5. Menyatakan batal demi hukum Sertipikat Desain Industri tertanggal 30 Juli 2007 dengan nomor pendaftaran ID 0 010 748 - D, tanggal penerimaan 27 Juli 2005, judul Desain Industri UBIN MOSAIK dengan nama dan pemegang Hak Desain Industri a.n. HERMAN NOOIJEN berkedudukan Postelstraat 65-76, 5211 DX's Hertogenbosch, Netherlands, Belanda ;
6. Memerintahkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan mencatat pembatalan Sertipikat Desain Industri UBIN MOSAIK, No pendaftaran ID 0 010 748-D tanggal permohonan 27 Juli 2005 dan tanggal penerbitan Sertipikat Desain Industri 30 Juli 2007 a.n. HERMAN NOOIJEN dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar tagihan yang terutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan yaitu Putusan No.05/HAKI/DI/2009/PN.NIAGA.SMG, tanggal 11 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang jujur dan baik sebagai pemegang Hak Pertama Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dan telah diterbitkan Sertipikat Desain Industri dengan Nomor ID 0 007 114 dengan nama Pemohon dan nama pendesain Drh. CAHYOKO BAHAR SARJITO ;
3. Menyatakan telah sah menurut hukum diterbitkannya Sertipikat Desain Industri ID 0 007 114 dengan judul Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dan Nomor Permohonan Desain Industri A00 2004 00372 dan tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri 12 Pebruari 2004 dan tanggal Penerbitan 11 Agustus 2004. atas nama Pemohon dan nama pendesain Drh. CAHYOKO BAHAR SARJITO (Tergugat/Penggugat Rekonpensi) ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melawan hukum menjiplak Desain Industri MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK milik Penggugat Rekonpensi ;
5. Menyatakan batal demi hukum Sertipikat Desain Industri tertanggal 30 Juli 2007 dengan nomor pendaftaran ID 0 010 748 - D, tanggal penerimaan 27 Juli 2005, judul Desain Industri UBIN MOSAIK dengan nama dan pemegang Hak Desain Industri a.n. HERMAN NOOIJEN berkedudukan di Postelstraat 65-76, 5211 DX's Hertogenbosch, Netherlands, Belanda ;
6. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan mencatat pembatalan Sertipikat Desain Industri UBIN MOSAIK, Nomor pendaftaran ID 0 010 748 - D tanggal permohonan 27 Juli 2005 dan tanggal penerbitan Sertipikat Desain Industri 30 Juli 2007 a.n. HERMAN NOOIJEN dari daftar umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;
7. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi seluruhnya Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 11 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/HaKI/D.I/2009/PN. Niaga.Smg. jo No.02/HaKI/D.I/K/2010/PN.Niaga.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 24 Maret 2010;


Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :


DALAM KONPENSI :

- I. Bahwa Judex Facti tidak cermat dan tidak dapat membedakan desain yang lebih dahulu digunakan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat dengan Desain Industri yang menjadi objek sengketa sehingga berakibat Judex Jacti telah salah menerapkan hukum ;
Bahwa terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat perlu menegaskan kembali tentang perbedaan-perbedaan antara desain yang terlebih dahulu digunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan desain yang menjadi objek sengketa untuk menghindari kesalahan dalam memutuskan perkara ini ;
 1. Bahwa pada tahun 2002, Termohon Kasasi/Tergugat telah menggunakan Desain Industri yang dikenal sebagai desain INTERLOCKING TILES dengan bentuk dan desain sebagai berikut:






Bahwa selain berbentuk sebagaimana gambar di atas, desain INTERLOCKING TILES juga berbentuk sebagai berikut:



Bahwa dalam tahun yang sama, Pemohon Kasasi/Penggugat mengetahui ubin dengan desain INTERLOCKING TILES tersebut dari Marico Mulders dan kemudian menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan dan memasarkan produk ubin INTERLOCKING TILES tersebut di Eropa ;

2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2003 Pemohon Kasasi/Penggugat bersama-sama dengan Marico Mulders datang ke Indonesia dan bertemu dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah memproduksi desain INTERLOCKING TILES tersebut di Yogyakarta;
3. Bahwa masih dalam waktu tahun 2003, setelah bertemu dengan Termohon Kasasi/Tergugat, Pemohon Kasasi telah berhasil mengembangkan dan menyempurnakan desain yang baru atas desain INTERLOCKING TILES di atas dengan desain dan bentuk baru yang kemudian dikenai sebagai desain INTERCONNECTING TILES. Adapun bentuk dan desain INTERCONNECTING TILES adalah sebagai gambar berikut:



4. Bahwa desain INTERCONNECTING TILES adalah desain baru yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari desain yang diungkapkan sebelumnya (desain INTERLOCKING TILES) sehingga desain INTERCONNECTING TILES BERBEDA dengan desain INTERLOCKING TILES. Adapun perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut:



No	Desain INTERLOCKING TILES	Desain INTERCONNECTING TILES sebagaimana Bukti T-1, Bukti P-2 dan Bukti P-4
1	Berbentuk bujur sangkar/square/kotak yang tidak memiliki cetakan gigi pada keempat sisinya	Berbentuk bujur sangkar/square/kotak yang memiliki bentuk cetakan gigi yang tidak teratur pada keempat sisinya seperti teratur pada keempat sisinya seperti gigi ikan hiu (lancip)
2	Karena tidak memiliki gigi pada keempat sisinya, pemasangan Ubin yang satu dengan lainnya hanya dapat dilakukan dengan cara mempertemukan sisi ubin yang ada, pemasangan ubin tidak dapat dilakukan dengan cara menggeser ubin yang akan dipasang baik ke kanan, ke kiri, Ke atas atau ke bawah.	Karena bentuk cetakan gigi yang tidak teratur pada keempat sisinya, pemasangan ubin yang satu dengan lainnya hanya dapat dilakukan dengan cara mempertemukan sisi ubin yang ada, pemasangan ubin tidak dapat dilakukan dengan cara menggeser ubin yang akan dipasang baik ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah sejauh jarak satu, dua, tiga atau empat gigi (setiap gigi mempunyai sudut dan derajat kemiringan yang berbeda satu sama lain).
3	Memiliki interkoneksi tanpa kampu (tanpa terlihat sambungan) untuk keempat sisinya.	memiliki interkoneksi tanpa kampu (tanpa terlihat sambungan) untuk keempat sisinya saja. Pemasangan ubin tidak dapat dilakukan pada setiap gigi di keempat sisinya.
4	Mempunyai ukuran 30 cm X 30 cm	Mempunyai ukuran 50 cm X 50 cm

5. Bahwa setelah berhasil mengembangkan dan menyempurnakan desain yang baru, Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan desain yang baru tersebut (desain INTERCONNECTING TILES) di kantor Pajak Brabant Timur tertanggal 22 April 2003 dan telah dinyatakan diterima tanggal 23 April 2003, dengan lampiran gambar register nomor 4.308180.1, 4.308180.2, 4.308180.3, 4.308180.4 (vide Bukti P-2) ;



6. Bahwa selain mendaftarkan desain tersebut di Kantor Pajak Brabant Timur Belanda, pada tanggal 04 Juli 2003 Pemohon Kasasi juga telah mendaftarkannya sebagai paten di Netherlands Industrial Property Office (kantor HAKI Belanda) dengan judul A System for Making Mosaic dengan Nomor NL Patent 1023825, diperpanjang pada registrasi Eropa pada 05 April 2004 Nomor SN 41706 NL (Vide Bukti P-4) ;
 7. Bahwa desain yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah desain dengan judul MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK sebagaimana Sertipikat Desain Industri Nomor ID 007 114 yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Pebruari 2004. (vide Bukti T-1) yang mempunyai bentuk dan desain yang SAMA dengan desain INTERCONNECTING TILES yang didaftarkan Pemohon Kasasi/Penggugat di atas ;
 8. Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan dengan menganggap desain INTERLOCKING TILES dan desain INTERCONNECTING TILES sebagai DESAIN YANG SAMA, padahal berdasarkan gambaran dan bentuk di atas kedua desain mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan baik mengenai bentuk maupun konfigurasi sistem pemasangannya;
- II. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dengan tidak cermat dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangannya lebih menggunakan fakta-fakta yang bersifat kronologis, yaitu:
 - Pada tahun 2002 Pemohon Kasasi/Penggugat mengetahui adanya sebuah produk ubin mosaic INTERLOCKING TILES setelah diperlihatkan oleh MARICO MULDER, yang membeli ubin mosaic tersebut dari Termohon Kasasi/Tergugat di Yogyakarta ;
 - Karena merasa tertarik atas ubin mosaic tersebut, pada bulan Maret 2003 Pemohon Kasasi/Penggugat datang ke Indonesia dan dikenalkan oleh MARICO MULDER kepada Termohon Kasasi/Tergugat. Bahwa selama di Yogyakarta, Pemohon Kasasi/Penggugat bersama-sama dengan Marico Mulders melakukan eksperimen dan berusaha mengembangkan



kan desain INTERLOCKING TILES tersebut sampai kemudian ditemukan sebuah desain dana yang dikenal sebagai Desain INTERCONNECTING TILES. Bahwa kemudian terjalin kerjasama antara Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemasok modal dan Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pelaksana produksi ;

- Bahwa pada bulan April 2003 Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Desain Industri Ubin mosaik sebagaimana Bukti Tertulis P-2. Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada bulan April 2003 tersebut setelah atau dalam waktu sesudah Pemohon Kasasi/Penggugat melihat ubin mosaik Termohon Kasasi/Tergugat pada tahun 2002, sehingga kemudian Judex Facti menganggap Termohon Kasasi/Tergugatlah yang lebih dahulu menggunakan desain ubin mosaik tersebut ;
- 2. Bahwa Judex Facti lebih mempertimbangkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas dan telah mengesampingkan alat-alat bukti lain yang diajukan Pemohon Kasasi seperti Bukti P-2, yaitu pendaftaran desain ubin mosaik INTERCONNECTING TILES di kantor Pajak Brabant Timur tertanggal 22 April 2003 dan telah dinyatakan diterima tanggal 23 April 2003. Bahwa apabila Judex Facti cermat dan teliti, Bukti P-2 telah membuktikan pengungkapan lebih dahulu yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dibandingkan dengan pendaftaran desain ubin dengan judul MOSAIK BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) pada tanggal 12 Pebruari 2004 (vide Bukti T-1). Dengan demikian, desain dengan judul MOSAIK BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK atas nama Termohon Kasasi/Tergugat TELAH HILANG UNSUR KEBARUANNYA karena telah diungkapkan sebelumnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana Bukti P-2 ;
- 3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan Bukti P-3, Bukti P-5 dan Bukti P-6 dan menganggap bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan pemilik ubin mosaik INTERCONNECTING TILES ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti P-3, yaitu Uittreksel uit het handelsregister der kamer van koophandel en fabrieken voor Obost-Brabant; Dessiernummer. 171413386, Akte laatse statuten wijziging 02-07-2003, (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Ikhtisar register perdagangan kantor dagang dan pabrik di Brabant Timur Nomor Dokumen: 171413386 dengan akta perubahan terakhir 03 Juli 2003, Bukti P-5 yaitu Surat perjanjian antara Herman Nooijen (Pemohon Kasasi/Penggugat) dengan Marico Mulders tertanggal 23 Nopember 2003 dan Bukti P-6 yaitu Putusan Pengadilan Belanda Nomor Pokok 134561/KG ZA 05-771, Nomor Pokok 135189/KG ZA 05-808 tertanggal 22 Desember 2005, secara tegas dan limitatif telah menunjukkan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai penemu dan pemilik yang sah desain ubin mosaic INTERCONNECTING TILES yang pada awalnya merupakan milik dari IBAN DEVELOPMENT BV, Perusahaan yang didirikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Marico Mulders. Bahwa Bukti P-3, Bukti P-5 dan Bukti P-6 tersebut merupakan bukti autentik yang sah dan sempurna serta mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang ;

4. Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian Bukti T-27 (email Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Muhammad Amang tertanggal 17 Desember 2007). Bahwa dengan bukti ini Judex Facti telah mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Penggugat telah beriktikad tidak baik dengan memerintahkan kepada Muhammad Amang untuk memata-matai dan memotret desain milik Termohon Kasasi/Tergugat untuk kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan pendaftaran atas desain yang sama dengan milik Termohon Kasasi/Tergugat ;
5. Bahwa Bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah Pemohon Kasasi/Penggugat tolak pada sidang dengan agenda Kesimpulan/Konklusi tertanggal 14 Desember 2009 karena bukan merupakan alat Bukti yang dikenal dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya alat bukti surat autentik maupun alat bukti surat akta di bawah tangan maupun surat biasa ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila *Judex Facti* cermat dan tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal ini, maka seharusnya Bukti T-27 tersebut dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini. Karena tindakan memata-matai dan memotret yang Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kepentingan pendaftaran desain yang sama dengan milik Termohon Kasasi/Tergugat dilakukan oleh saksi Muhammad Amang setelah Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan pendaftaran sebagaimana Bukti P-2 dan pendaftaran sebagaimana Bukti P-11 ;

6. Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian Bukti T-23 (email dari Mevogra kepada Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 17 Mei 2002), Bukti T-24 (email dari Matthias Boock kepada Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 19 Nopember 2002) dan Bukti T-25 (email dari karyawan Termohon Kasasi/Tergugat yang bernama Aji kepada Matthias Boock tertanggal 19 Nopember 2002). Bahwa ketiga Bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah Pemohon Kasasi/Penggugat tolak pada sidang dengan agenda Kesimpulan/Konklusi tertanggal 14 Desember 2009 karena bukan merupakan alat Bukti yang dikenal dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya alat bukti surat autentik maupun alat bukti surat akta di bawah tangan maupun surat biasa. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat harus membuktikan kebenaran bukti-bukti tersebut dengan alat-alat bukti yang lain yang mendukung. Namun hal tersebut tidak pernah Termohon Kasasi lakukan ;
7. Bahwa ternyata *Judex Facti* telah menggunakan bukti-bukti tersebut sebagai pertimbangan hukum untuk membuktikan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemasaran produk ubin mosaic kepada konsumennya di luar negeri yaitu di Belgia dan German sejak tahun 2002, Padahal apabila *Judex Facti* lebih mencermati bukti-bukti Kasasi/Tergugat tersebut tidak menunjukkan bahwa Termohon pemasaran desain industri ubin yang diajukan oleh Termohon menyebutkan secara tegas dan Kasasi/Tergugat telah melakukan mosaic INTERCONNECTING TILES ;



8. Bahwa apabila melihat ketentuan pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di Indonesia dikenal 5 (lima) macam alat bukti, yaitu:

- Bukti Surat.
- Bukti saksi.
- Persangkaan,
- Pengakuan, dan
- Sumpah.

Apabila ditinjau dari hierarkhi atau urutan-urutannya, maka alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan sebagai alat bukti yang pertama karena alat bukti surat hierarkhinya ada dalam urutan yang pertama dibanding alat-alat bukti yang lain. Sedangkan disebut alat bukti yang utama karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Bahwa dengan demikian, seharusnya Judex Facti lebih mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat daripada alat bukti persangkaan yang gradasinya ada dalam urutan ketiga ;

9. Bahwa Judex Facti dalam putusannya juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian acara perdata maupun hukum perdata yang berlaku sehubungan menggunakan alat bukti KETERANGAN SAKSI, padahal saksi-saksi tersebut tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang saksi yang keterangannya dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

10. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang nota bene adalah karyawan-karyawan dan orang yang menerima gaji/upah dari Termohon Kasasi/Tergugat. Ketiga saksi tersebut adalah saksi R. Wisnu Wijaya, saksi Agung Yulianto dan saksi Aji Anggoro. Pemohon Kasasi/Penggugat telah menyatakan menolak ketiga saksi tersebut sebelum diperiksa di depan persidangan karena obyektifitas keterangannya sangat diragukan kebenarannya. Bahwa penolakan dan keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam hal ini telah pula dicatat oleh Panitera sidang. Namun ternyata keberatan dan penolakan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;
- M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Gugatan; Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 641, Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juni 2005)



menyatakan : Apakah orang yang mempunyai hubungan kerja, baik sebagai karyawan atau pembantu rumah tangga dengan salah satu pihak yang berperkara dianggap tidak cakap menjadi saksi? Pada prinsipnya secara yuridis mereka itu tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang Pasal 145 HIR, maupun kelompok yang berhak mengundurkan diri berdasarkan Pasal 146 HIR, Pasal 144 HIR secara resmi menempatkan mereka berkedudukan sebagai saksi. Namun dalam praktik, selalu diajukan pertanyaan, apakah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak layak menjadi seorang saksi? Bukankah ketergantungannya kepada majikan akan menghilangkan sikap independensinya ke arah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya. Berdasarkan alasan kelayakan itu, sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadi saksi. Terutama apabila pihak lawan mengajukan keberatan atas alasan saksi diduga akan memihak, hakim berwenang mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 172 HIR. Dalam Pasal itu antara lain dikatakan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim mengenai saksi ialah kedudukan saksi dalam arti luas, termasuk hubungan kerja. akan tetapi jika pihak lawan tidak keberatan, tidak menjadi masalah ;

11. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat juga mengajukan saksi Nespu Yudha Nugraha dalam persidangan yang keterangan saksi Nespu telah pula menjadi pertimbangan dalam perkara ini. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga telah menyatakan menolak saksi Nespu Yudha Nugraha dengan alasan karena saksi Nespu Yudha Nugraha adalah bekas karyawan Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah dilaporkan Pemohon Kasasi/Penggugat ke kepolisian karena tindak pidana Penggelapan uang perusahaan dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 416/Pid.B/2008/PN.Bdg (vide Bukti P-16) dan telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 258/Pid/2009/PT Bdg (vide Bukti P-17). Namun Judex Facti tidak mempertimbangkan penolakan Pemohon Kasasi/Penggugat ;
Bahwa pasal 172 HIR menyatakan bahwa: "Dalam hal menimbang kesaksian itu, hakim harus memperhatikan : cocoknya para saksi satu sama lain. Kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya, peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai" ;

III. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan menerapkan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru ;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas ;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Industri atau di luar Indonesia ;

Adapun penjelasan Pasal 2 Undang-undang Desain Industri telah menjelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak dan elektronik, termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran:

2. Bahwa apabila Judex Facti mencermati secara seksama Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-12, dan Bukti P-15, maka akan dapat dibuktikan Pemohon Kasasi/ Penggugatlah sebenarnya yang terlebih dahulu telah mengungkapkan desain industri ubin mosaic INTERCONNECTING TILES ;
3. Bahwa apabila Judex Facti mencermati Bukti P-5, Bukti P-6 akan dapat dibuktikan bahwa Desain Industri INTERCONNECTING TILES semula menjadi milik IBAN DEVELOPMENT

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV, perusahaan yang didirikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Marico Mulders, namun berdasarkan kedua bukti tersebut telah menegaskan bahwa Desain Industri INTERCONNECTING TILES menjadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat sepenuhnya ;

4. Bahwa apabila Judex Facti melihat Bukti T-1, maka seharusnya Desain Industri ubin MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK tersebut tidak memenuhi persyaratan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri KARENA BUKAN MERUPAKAN DESAIN INDUSTRI YANG BARU dan telah lebih dahulu diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Desain Industri INTERCONNECTING TILES sebagaimana Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4;
5. Bahwa Penjelasan Umum dari Undang-undang Desain Industri hanyalah menyatakan bahwa "kebaruan" harus ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Karenanya jelas bahwa "tidak baru" jika pada saat permohonan diajukan, desain tersebut (yaitu Desain Industri ubin MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK milik Termohon Kasasi/Tergugat) telah diungkap atau dipublikasikan sebelumnya, sehingga pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan desain MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tersebut. Karena unsur kebaruannya telah hilang, maka sudah seharusnya desain MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK harus dinyatakan dibatalkan ;
6. Bahwa Pasal 25 dari The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) mengatur bahwa "Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original " (bahwa negara-negara anggota harus memberikan perlindungan terpisah atas Desain Industri yang diciptakan yang adalah baru atau original) ;
7. Bahwa konsep dari "kebaruan/novelty" sebagaimana yang dianut dalam Pasal 2 Undang-undang Desain Industri adalah berasal dari TRIPs. Hal ini adalah suatu asas Internasional dan

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interpretasi dari TRIPs dan Undang-undang negara lain yang mengacu kepada apakah "novelty" itu adalah suatu kewenangan yang meyakinkan. Apakah "novelty" itu adalah sama di tiap-tiap negara-negara dan perbedaannya hanya pada di beberapa negara persyaratan novelty adalah harus novelty di seluruh dunia (seperti yang dianut Indonesia) atau hanya novelty terbatas yang hanya sebatas wilayah suatu negara saja;

8. Bahwa dalam buku berjudul "Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to the TRIPs Agreement" oleh Professor Michael Blakeney Dekan dari Murdoch University School of Law, Perth Western Australia, 1996, terdapat kutipan yang relevan sebagai berikut :

"(a) disclosure.

"The touchstone of novelty, whether it be universal or national, is whether a design has been published or disclosed prior to the date of application. Publication Invariably requires a bringing of attention to the public. This may occur in document or by the embodiment of the design in articles which are available to the public through exhibition which or sale. Legislation may provide for certain excepted disclosure which do not destroy novelty for the purposes of registering a design" ;

Terjemahannya :

"(a) pengungkapan.

"Dasar dari kebaruan/novelty, apakah itu secara universal atau nasional adalah apakah suatu desain telah di publikasi atau di ungkapkan sebelum tanggal penerimaan permohonan. Publikasi tanpa kecuali mensyaratkan suatu adanya penarikan perhatian kepada masyarakat umum. Ini dapat melalui suatu dokumen atau dengan mewujudkan suatu desain dalam suatu tulisan yang tersedia untuk umum melalui pameran atau penjualan. Peraturan perundangan dapat menerima suatu pengungkapan tertentu yang tidak akan menghilangkan kebaruan untuk tujuan pendaftaran suatu desain;

9. Bahwa dalam buku berjudul "The Modern Law of Copyright and Designs" edisi ke 3 volume 2 oleh Laddie dan Prescott - Butterworths, 2000, terdapat kutipan yang relevan sebagai berikut :

"Prior Use Registered design are frequently invalidated by non-confidential prior use. Thus putting an article on display travelers or

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



canvassers or to customers, offering for sale and safe all can constitute prior publication even if only one sample is made available..... There is also no requirement that the prior use be for commercial purposes. In *Re Vredenburgis Design* (1934) 52 RPC 7, for example, it was held that the use of single example of a new tennis racket at a tennis club was a publication of its design. This design will be considered as used "even when delivery takes place after the priority date : *Winfield & Son v Snow Bros* (1890) 8 RPC 15" ;

Terjemahannya :

"Penggunaan sebelumnya Pendaftaran desain sering kali dinyatakan tidak sah dengan adanya suatu pemakaian lebih dahulu yang tidak rahasia. Jadi memperlihatkan suatu barang kepada orang yang berpergian atau kepada pembeli, menawarkan untuk penjualan dan penjualan semuanya dapat dianggap sebagai publikasi sebelumnya, walaupun hanya satu contoh yang tersedia. Juga tidak ada persyaratan bahwa suatu pemakaian terlebih dahulu adalah untuk keperluan komersial. Dalam kasus *Vredenburg's Design* (1934) 52 RPC 7, sebagai contoh, telah dinyatakan bahwa suatu pemakaian satu buah contoh dari suatu raket tennis yang baru pada suatu klub tennis adalah suatu publikasi dari desain raket tersebut; Desain ini akan dianggap sebagai telah digunakan "walaupun penyerahannya terjadi setelah tanggal prioritas : *Winfield & Son v Snow Bros* (1890) & 8 RPC 15);

Ini adalah contoh kasus-kasus tua dari tahun 1890 yang memperlihatkan asas yang telah lama ada bahwa penggunaan sebelumnya dari suatu Desain Industri melalui penjualan, walaupun hanya satu contoh atau walaupun jika pengiriman Desain Industri adalah setelah tanggal penerimaan akan dianggap sebagai publikasi sebelumnya dan membatalkan pendaftaran Desain Industri tersebut dengan alasan bahwa Desain Industri tidak baru pada saat pengajuan permohonan;

10. Bahwa dalam buku berjudul "*Russel Clarke on Industrial Design*" oleh Martin Howe, Sixth Edition - Sweet & Maxwell, terdapat kutipan yang relevan sebagai berikut :

"Disclosure to a single person is enough for publication";

As has already been noted, the most common ways in which a design becomes 'published' for the purpose of destroying the novelty of a later



design registration is either through prior public use of the design on an article, or publication of the design in a written document. However, there is no restriction on the manner in which the design comes to be published, and the disclosure could even be purely oral. In general, there will be publication if the design is disclosed to any individual member of the public who is not under any obligation to secrecy. Disclosure to merely one such person will be sufficient to constitute publication. "if, however, the disclosure involves anything in the nature of commercial dealing, then prima facie it will not be considered confidential and will amount to publication. In *Gunston v Winox Ltd.* (1921) 38 RPC Lord Stendale M,R, said: "There is ample authority that the showing of a design to a person for the purpose of getting an order is prima facie a disclosure of that design "And this will be so even though the goods are not, in fact, delivered till after the date of registration" ;

Terjemahannya :

"Pengungkapan kepada satu orang sudah cukup sebagai publikasi; Sebagaimana telah diketahui, cara yang paling umum dimana suatu desain menjadi "telah dipublikasikan" dengan tujuan untuk menghilangkan kebaruan/novelty dari suatu pendaftaran desain yang belakangan adalah melalui penggunaan sebelumnya oleh umum atas desain tersebut dalam suatu tulisan atau publikasi dari desain tersebut dalam suatu dokumen tertulis;

Dengan demikian, tidak ada pembatasan pada bentuk suatu desain menjadi telah dipublikasikan, dan pengungkapannya pun dapat pula secara lisan. Secara umum, akan ada publikasi apabila desain diungkapkan kepada siapapun yang tidak terikat kewajiban untuk merahasiakan. Pengungkapan kepada satu orang saja telah cukup sebagai publikasi";

"Jika, namun demikian, pengungkapan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan kesepakatan komersial, maka tidak akan dianggap sebagai rahasia dan akan memenuhi untuk suatu publikasi ; Dalam *Gunston v Winox Ltd.* (1921) 38 RPC Lord Stendale M.R. mengatakan "Cukup alasan bahwa memperhatikan suatu desain kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pemesanan adalah juga berarti pengungkapan dari desain itu"; Dan ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap begitu walaupun barang-barangnya tidak diserahkan sampai setelah tanggal pendaftaran";

DALAM REKONPENSI :

I. Bahwa Judex Facti tidak cermat dan tidak dapat membedakan Desain Industri yang menjadi objek sengketa, yaitu desain ubin MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK dengan desain UBIN MaSAIK yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, yang berakibat Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;

1. Bahwa selain berhasil mengembangkan dan menyempurnakan Desain Industri ubin INTERLOCKING TILES, Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonsensi juga telah berhasil mengembangkan sebuah Desain Industri ubin baru sebagaimana Bukti P-11 yaitu Sertipikat Desain Industri Nomor ID 000010748-D dengan judul UBIN MOSAIK atas nama Pemohon Kasasi/ Penggugat/Tergugat Rekonsensi, dengan bentuk sebagai berikut :



2. Bahwa perbedaan antara INTERCONNECTING TILES atau desain MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK (sebagaimana Bukti T-1., Bukti P-2 dan Bukti P-4) dengan desain UBIN MOSAIK (sebagaimana Bukti P-11) adalah sebagai berikut :

No	Desain INTERLOCKING TILES sebagaimana Bukti T-1, Bukti P-2 dan Bukti P-4	Desain UBIN MOSAIK sebagaimana Bukti P-11
1	Berbentuk bujur sangkar/ square/kotak yang memiliki bentuk cetakan gigi yang tidak teratur pada keempat sisinya seperti gigi ikan hiu (lancip).	Berbentuk bujur sangkar/square/ kotak yang memiliki bentuk cetakan gigi yang tidak teratur pada keempat sisinya seperti teratur pada keempat sisinya seperti gigi ikan hiu (lancip)
2	Karena bentuk cetakan gigi	Bentuk cetakan gigi yang teratur

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



	yang tidak teratur pada ke empat sisinya, pemasangan ubin yang satu dengan lainnya dapat dilakukan dengan cara mempertemukan sisi ubin yang ada, pemasangan ubin tidak dapat dilakukan dengan cara menggeser ubin yang akan dipasang baik ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah sejauh jarak satu, dua, tiga atau empat gigi (setiap gigi mempunyai sudut dan derajat kemiringan yang berbeda satu sama lain).	pada masing-masing sisi ubin mosaik membuat pemasangannya dapat dilakukan antara ubin mosaik yang satu dengan ubin mosaik lainnya dengan cara menggeser ubin mosaik yang akan dipasang baik ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah sejauh jarak satu, dua, tiga atau empat gigi (setiap gigi mempunyai sudut dan derajat kemiringan yang berbeda satu sama lain).
3	Hanya memiliki interkoneksi tanpa kampu (tanpa terlihat sambungan) untuk keempat sisinya saja. Pemasangan ubin tidak dapat dilakukan pada setiap gigi di keempat sisinya.	Memiliki interkoneksi tanpa kampu (tanpa terlihat sambungan) untuk pemasangan ubin mosaik yang satu dengan ubin mosaik yang pada setiap gigi di keempat sisinya.
4	Jumlah sisi yang dapat dicocokkan antara ubin yang satu dengan ubin yang lain adalah 4 x 4 kali	Jumlah sisi yang dapat dicocokkan antara ubin yang satu dengan ubin yang lain adalah 4 x 4 kali
5	Mempunyai ukuran 50 cm X 50 cm	Mempunyai ukuran 30 cm X 30 cm

3. Bahwa Judex Facti telah salah dan tidak cermat dalam membedakan antara desain MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK (sebagaimana Bukti T-1) dengan Desain Industri UBIN MOSAIK sebagaimana bukti P-11. Bahwa uraian Memori Kasasi dalam Bab Konpensasi di atas telah tergambarkan dengan jelas tentang desain yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensasi adalah desain INTERLOCKING TILES. Hal tersebut ditegaskan oleh bukti Bukti T-17 (Surat Pernyataan Hermanto tertanggal 30 Nopember 2005 yang merupakan Surat Pernyataan Pencabutan dari Bukti P-15) yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensasi bersama-sama dengan Marico Mulders telah datang untuk mengembangkan produk mosaik INTERLOCKING TILES yang sudah ada pada perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensasi ;
Bahwa sangat jelas dinyatakan dalam bukti tersebut, bahwa pada tahun BELUM Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensasi

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



bersama-sama dengan Marico Mulders datang (tahun 2003), perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah menggunakan desain INTERLOCKING TILES dan BUKAN MENGGUNAKAN desain INTERCONNECTING TILES, desain ubin MOSAIK DENGAN BATAS PENYAMBUNGAN YANG TIDAK TAMPAK maupun desain UBIN MOSAIK;

Bahwa berdasarkan gambaran dan uraian-uraian di atas, desain UBIN MOSAIK sebagaimana Bukti P-II jelas MERUPAKAN DESAIN YANG BERBEDA, namun ternyata Judex Facti tidak dapat membedakan desain-desain tersebut yang kemudian berakibat fatal pada saat Judex Facti memutus perkara ini ;

4. Bahwa berdasarkan gambaran tentang bentuk-bentuk Desain Industri di atas, Desain Industri dengan judul UBIN MOSAIK sebagaimana Bukti P-11 adalah benar-benar desain yang baru dan belum pernah diungkapkan sebelumnya sehingga memenuhi persyaratan "kebaruan" sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- II. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan secara cermat alat-alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

1. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan Bukti T-7 (Foto copy Surat Publikasi Nomor 221/DI/2005 periode 22 Nopember 2005 sampai dengan 22 Pebruari 2006 Nomor Permohonan A00200502980 dengan judul MOSAIC MIRO), dan Bukti T-10 (Foto Copy Surat Publikasi Nomor 203/DI/2005 Periode 07 Juni - 07 September 2005 Nomor Permohonan A00200501250 dengan judul MOSAIC MIRO). Bahwa Bukti T-7 dan Bukti T-10 tersebut dikeluarkan oleh Ditjen HAKI dan kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi mengajukan keberatan sebagai mana Bukti T-8 (Foto Copy Surat Keberatan Termohon Kasasi/ Tergugat/Penggugat Rekonpensi kepada Dirjen HAKI tentang publikasi Bukti T-7), Bukti T-11 (Foto copy Surat Keberatan Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi kepada Dirjen HAKI tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publikasi sebagaimana Bukti T10). Bahwa keberatan tersebut telah direspons oleh Dirjen HAKI sebagaimana Bukti T-9 (Foto Copy Draft Surat Penolakan Permohonan A00200502980), Bukti T-12 (Foto copy Surat Pemeriksaan Substantif atas permohonan A00200501250) dan Bukti T-15 (Foto Copy Draft Surat Keputusan Penolakan Permohonan A00200501653);

Bahwa Jdex Facti tidak cermat dan telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan pendaftaran Desain Industri ubin dengan judul MOSAIC MIRO ke Dirjen HAKI, tetapi Desain Industri yang Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi ajukan tersebut ADALAH BERBEDA dengan Desain Industri ubin dengan judul UBIN MOSAIK sebagaimana Bukti P-11 ;
 - Bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut di atas pada pain 3, adalah merupakan bagian proses dari pendaftaran sebuah Desain Industri di Kantor Dirjen HAKI. Bahwa apabila kemudian Dirjen HAKI menerbitkan Sertipikat Desain Industri UBIN MOSAIK atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi, tentunya Dirjen HAKI telah menganggap bahwa Desain Industri UBIN MOSAIK berbeda dengan Desain-desain Industri sebelumnya dan menganggap Desain Industri UBIN MOSAIK sebagai desain yang baru dan memenuhi persyaratan "kebaruan/Novelty" sebagaimana pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
2. Bahwa Judex Facti secara nyata dan jelas telah tidak cermat dan salah menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan Bukti T-15. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah menyatakan menolak bukti tersebut karena Bukti T-15 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah COPY DARI COPY, bukti surat tersebut tidak menuliskan nomor register surat secara lengkap layaknya sebuah surat resmi dan sebuah instansi pemerintah, tidak memuat tanggal kapan surat

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuat serta tidak memuat tandatangan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat tersebut. Bahwa alat bukti yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak mengikat sebagai alat bukti yang sah ;

3. Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian Bukti T-27 (email Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi kepada Muhammad Amang bertanggal 17 Desember 2007). Bahwa dengan bukti ini Judex Facti telah mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah beriktikad tidak baik dan telah bertindak curang serta telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memerintahkan kepada Muhammad Amang untuk memata-matai dan memotret desain milik Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi melakukan pendaftaran atas desain yang sama dengan milik Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut telah Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi tolak pada sidang dengan agenda Kesimpulan/Konklusi tertanggal 14 Desember 2009 karena email bukan merupakan alat Bukti yang dikenal dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya alat bukti surat autentik maupun alat bukti surat akta di bawah tangan maupun surat biasa ;

Bahwa apabila Judex Facti cermat dan tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal ini, maka seharusnya Bukti T-27 tersebut seharusnya dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini. Karena Bukti T-27 yang berisi perintah Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk melakukan tindakan memata-matai dan memotret dilakukan oleh saksi Muhammad Amang setelah Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan pendaftaran sebagaimana Bukti P-2 dan telah terbit Sertipikat Desain Industri dengan judul UBIN MOSAIK sebagaimana Bukti P-11. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan Bukti T-27 dan kesaksian Muhammad Amang ;



4. Bahwa Judex Facti dalam putusannya juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian acara perdata maupun hukum perdata yang berlaku sehubungan menggunakan alat bukti KETERANGAN SAKSI, padahal saksi-saksi tersebut tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang saksi yang keterangannya dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang nota bene adalah karyawan-karyawan dan orang yang menerima gaji/upah dari Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi. Ketiga saksi tersebut adalah saksi R. Wisnu Wijaya, saksi Agung Yulianbo dan saksi Aji Anggoro. Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah menyatakan menolak ketiga saksi tersebut sebelum diperiksa di depan persidangan karena objektivitas keterangannya sangat diragukan kebenarannya. Bahwa penolakan dan keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi dalam hal ini telah pula dicatat oleh Panitera sidang. Namun ternyata keberatan dan penolakan Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;

III. Judex Facti telah salah dan telah tidak cermat dan salah dalam menerapkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Bahwa pasal 7 ayat (3) menyatakan:, jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Qesain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak, Penjelasan pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa; yang dimaksud "hubungan kerja" adalah hubungan kerja dilingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan Desain Industri oleh lembaga swasta atau hubungan individual dengan pendesain ;

Bahwa Judex Facti telah salah kaprah menerapkan ketentuan pasal 7 ayat (3) tersebut sebagai pertimbangan hukumnya dalam membatalkan Sertipikat Desain Industri dengan judul UBIN MOSAIK (Bukti P-11) milik Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan sampai kemudian terbit Sertipikat Desain Industri dengan



judul UBIN MOSAIK, hubungan kerjasama antara Pemohon Kasasi/
Penggugat/Termohon Kasasi telah berakhir ;

Bahwa sejak tahun 2004 Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat
Rekonpensi tidak lagi order atau melakukan pemesanan ubin desain
INTERCONNECTING TILES kepada Termohon Kasasi/Tergugat/
Penggugat Rekonpensi, apalagi desain UBIN MOSAIK yang saat itu
belum ada. Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon Kasasi/Penggugat/
Tergugat Rekonpensi telah mendirikan perusahaan sendiri dengan
nama PT. STONES OF EDEN di Bandung Jawa Barat yang
memproduksi desain UBIN MOSAIK ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas Judex Facti telah
lalai memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan, yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI tidak memberikan definisi atau pengertian tentang "telah lalai
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang
pengertian yang sama yakni kewajiban hukum untuk memberikan
pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya dengan
kata lain disebut juga dengan "Motiveringsplicht" ;

Putusan hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang
cukup pada putusan yang dijatuhkannya, haruslah memenuhi salah
satu kriteria-kriteria di bawah ini ;

- Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk
suatu kesimpulan lain yang berbeda);
- Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil
pemeriksaan ahli);
- Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membukti-
kan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
- Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang
jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
- Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap
keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
- Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu
putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- Apabila dilupakan suatu keputusan tentang sesuatu hal tertentu.

(dikutip dari buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, SH., terbitan ALUMNI, Bandung, Cetakan I/1992, hal 388) ; Berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan Judex Facti dalam perkara aquo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, b, d, e dan f. Dengan kata lain Putusan Judex Facti dalam perkara aquo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (niet voelende gemotiveerd), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (vide Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI. No.9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan Mahkamah Agung RI. No.672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No.588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976);

Ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering ataupun dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman RI. No.4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi : "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi" ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, SH. Dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni, Bandung, cetakan I/1992, hal 372, menjelaskan bahwa : Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "fair hearing": Motivering suatu vonnis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dan keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti. Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan : peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, ditingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd) ;

Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain : Putusan MARI No.384 K/Sip/1961, tanggal 04 Juli 1961 jo Putusan MARI No.698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970, jo Putusan MARI No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No.9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No.072 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1972 jo Putusan MARI No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No.588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 ;

Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara aquo berkenan melihat lagi pertimbangan hukum dari Judex Facti yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan mengadili sendiri membatalkan putusan Judex Facti ini ;

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Pembuktian, pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke 11, 1995 halaman 15, menyatakan : "Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagai berikut :
mengenai keberatan ad. I sampai dengan III tersebut :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum :

Bahwa putusan Judex Facti yang menolak gugatan Penggugat dalam Konpensasi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi sudah benar ;

Bahwa Termohon Kasasi (Tergugat) sebagai pendesain pertama dan pemilik HAKI yang beriktikad baik dan jujur harus mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia ;

Bahwa Desain Industri milik Termohon Kasasi/Tergugat dengan judul Desain Industri Mosaik dengan batas penyambungan yang tidak tampak sejak tahun 2004 telah didaftarkan ke Direktorat Desain Industri Dirjen Haki sudah sesuai prosedur, dengan nomor permohonan Desain Industri A.002004 00372, tanggal penerimaan permohonan 12 Pebruari 2004, dengan Sertipikat Desain Industri ID.0 007 114, dengan nama Pemohon dan nama pendesain Termohon Kasasi, dengan jenis perlindungan yang diberikan bentuk dan konfigurasi ;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dahulu sebagai buyer Termohon Kasasi, bukan sebagai penemu pertama dan pemilik desain dan kenal dengan Termohon Kasasi (Tergugat) dari temannya bernama MARICO MULDER ;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERMAN W.G.M. NOOIJEN tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta Undang-undang No.31 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HERMAN W.G.M. NOOIJEN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Juli 2010** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Ketua,

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH. MS

Biaya-biaya :

1. M e t e r a l

Rp 6.000,-

ttd/

2. R e d a k s i

Rp 5.000,-

Endah Detty Pertiwi, SH, MH

3. Administrasi Kasasi

Rp.4.989.000,-

Jumlah

Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera,

hal. Put. No.401 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)